



P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : Sunarya;
NIK : 7111011705700001;
Tempat lahir : Kulon Progo;
Umur/Tgl Lahir : 52 Tahun/ 17 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Status Perkawinan : Kawin;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Kepolisian RI (POLRI);
Tempat Tinggal : Desa Soputa, Dusun I, Kec. Helumo,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,
Provinsi Sulawesi Utara;
Email : agustinibrahim110@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 23 Juni 2022 dalam register Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Ktg, pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dahulu adalah suami dari Dra NUZMA KOMBUS (Almarhumah) yang selama dalam rumah tangga memiliki 2(dua) orang anak yaitu bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WINDI NOVITASARI, Jenis Kelamin Perempuan, tempat Lahir Popodu, Tanggal Lahir 03 November 1994;
 - DWI CAHYUNI FAJRIANTI, Jenis Kelamin Perempuan, tempat Lahir Kulon Progo, Tanggal Lahir 22 Juni 2004;
2. Bahwa istri pemohon yaitu Almh. Dra NUZMA KOMBU telah meninggal dunia tanggal 26 Juni 2017;
 3. Bahwa istri Pemohon Almh. Dra NUZMA KOMBU adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga memiliki dana pensiun yang diterima oleh Pemohon selaku Duda Cerai Mati, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000024/KEP/LY/27110/17 tanggal 8 Desember 2017;
 4. Bahwa Pemohon bermaksud mengalihkan penerimaan dana pensiun kepada anak Pemohon yang masih dalam tanggungan bernama DWI CAHYANI FAJRIANTI karena Pemohon telah menikah lagi tanggal 16 Maret 2018;
 5. Bahwa anak Pemohon bernama DWI CAHYANI FAJRIANTI sudah dewasa namun memiliki keterbatasan/penyandang disabilitas yaitu tunarunggu dan tunawicara serta tunanerta;
 6. Bahwa oleh anak Pemohon bernama DWI CAHYANI FAJRIANTI penyandang disabilitas sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka dari pihak PT TASPEN (Persero) meminta agar ada pihak keluarga yang dapat menjadi wali/pengampu, dengan KTP NIK wali serta data rekening wali yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dan yang telah mendapatkan penetapan wali dari Pengadilan Negeri guna melengkapi berkas mengurus kepentingan untuk dana pensiun dimaksud;
 7. Bahwa pemohon adalah ayah Kandung dari DWI CAHYANI FAJRIANTI tersebut;
 8. Bahwa untuk pengurusan dana pensiun pada PT TASPEN (Persero) atas nama Almh. Dra NUZMA KOMBU dengan NIP 196508052008012010, Pemohon dengan KTP NIK: 7111011705700001 menggunakan Nomor Rekening Bank BRI 333101031570535 atas nama Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN.Ktg



9. Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Yang Mulia Hakim pemeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama DWI CAHYUNI FAJRIYANTI, Perempuan, belum kawin, umur 18 tahun, lahir di Kulon Progo pada tanggal 22 Juni 2004, adalah tidak cakap hukum;
3. Menetapkan bahwa Pemohon SUNARYA, sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak yang bernama DWI CAHYUNI FAJRIYANTI, Perempuan, belum kawin, umur 18 tahun, lahir di Kulon Progo pada tanggal 22 Juni 2004, guna pengurusan dana pensiun atas nama Almh. Dra. NUZMA KOMBU dahulu adalah Pegawai Negeri Sipil dengan NIP/NPP 196508052008012010 pada PT TASPEN (Persero) melalui Bank yang ditunjuk;
4. Menetapkan KTP NIK 7111011705700001 dan Nomor Rekening Bank BRI 333101031570535 atas nama Pemohon SUNARYA digunakan untuk pengurusan dana pensiun pada PT TASPEN (Persero) dan bank yang ditunjuk atas nama Almh. Dra. NUZMA KOMBU dengan NIP/NPP 196508052008012010;
5. Membebani biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri, dan menyatakan tidak keberatan melakukan persidangan secara elektronik (e-court). Terhadap persetujuan ini telah dianggap disepakati pula Pemohon sejak pendaftaran perkara permohonan ini. Selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/18/XI/1993 atas nama Sunarya dan Dra. Nuzma Kombu yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7111011010102228 atas nama Kepala Keluarga Sunarya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1634/Cs.A.1920/U/2004 atas nama Dwi Cahyuni Fajriyanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 2 Juli 2004, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7111-KM-04072017-0001 atas nama Nuzma Kombu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tanggal 4 Juli 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Indntitas Pensiun atas nama Sunarya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000024/KEP/LY/27110/17 atas nama Sunarya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Perwalian Nomor 140/2018.06/53/SKET/VII/20222 atas nama Sunarya yang dikeluarkan oleh Sangadi Soputa tanggal 4 Juli 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Sunarya yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Molibagu tanggal 30 Juni 2022, diberi tanda bukti P-8;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan bukti P-6 yang tidak dapat ditunjukan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamannya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agustin Ibrahim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saat ini saksi sudah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi hendak memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon untuk mewakili anak pemohon untuk mengurus tunjangan pension isteri Pemohon sebelumnya;
 - Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan Alm. Nuzma Kombu, namun saksi tidak terlalu kenal sebelumnya dan sudah meninggal dunia sejak tahun 2017;
 - Bahwa Alm. Nuzma Kombu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SMP Muhammadiyah Molibagu;
 - Bahwa Pemohon dan Alm Nuzma Kombu telah dikaruniai 2 (dua orang) anak perempuan yang bernama Windi Novitasari dan Dwi Cahyuni Fajrianti;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Alm. Nuzma Kombu bernama Windi Novitasari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sudah menikah serta tinggal di dekat tempat tugasnya, sedangkan Dwi Cahyuni Fajrianti berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;
 - Bahwa setelah Pemohon menikah dengan saksi, Dwi Cahyuni Fajrianti sudah tinggal di tempat saudara saksi dimana saudara saksi tersebut disewa untuk menjaga Dwi Cahyuni Fajrianti karena Pemohon sering bekerja meninggalkan rumah karena anggota polri, sedangkan saksi juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun kalau hari libur saksi maupun Pemohon sering menjemput Dwi Cahyuni Fajrianti untuk pulang kerumah;;
 - Bahwa Dwi Cahyuni Fajrianti dijaga karena kondisinya yang penyandang disabilitas sejak lahir, dimana menderita gangguan pendengaran, tidak bisa berbicara dan juga gangguan penglihatan;
 - Bahwa kami sempat membawanya ke Kota Manado untuk mencoba mengobati kekurangannya tersebut, namun menurut dokter yang menanganinya, sudah agak terlambat karena harusnya penanganannya sejak masih bayi;
 - Bahwa saat ini yang membiaya Dwi Cahyuni Fajrianti termasuk membayar sewa orang yang menjaganya adalah Pemohon;
2. Saksi Uteng Kuku, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak kenal dengan kenal dengan Pemohon karena sudah menikah dengan sepupu dari saksi;
 - Bahwa setahu saksi isteri Pemohon Bernama Alm. Nuzma Kombu namun sudah meninggal;
 - Bahwa sebelum menikah dengan sepupu saksi, Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak dengan Alm. Nuzma Kombu yang setahu saksi yang satu berkerja sebagai PNS, sedangkan satunya Bernama Dwi Cahyuni Fajrianti menderita gangguan pendengaran, gangguan penglihatan dan tidak bisa berbicara;
 - Bahwa yang saksi ketahui hanya sebatas itu saja;
3. Saksi Windi Novitasari, S.IP, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Anak Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi hendak memberikan keterangan Terkait permohonan Pemohon untuk mewakili adik saksi yang adalah penyandang disabilitas untuk pengurusan pensiunan atas nama Alm. Nuzma Kombu;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Alm. Nuzma Kombu dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni, saksi dan adik saksi bernama Dwi Cahyuni Fajrianti;
 - Bahwa saksi telah menikah, sedangkan adik saksi bernama Dwi Cahyuni Fajrianti berumur 18 (delapan belas) tahun, belum menikah dan sejak bayi sudah mengalami saksi yaitu gangguan melihat, gangguan mendengar dan tidak bisa bicara, karena itu berjalanpun harus di tuntun;
 - Bahwa menurut dokter Dwi Cahyuni Fajrianti terkena virus Rubella, seingat saksi beru diketahui saat berumur 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Alm. Nuzma Kombu ibu saksi yang adalah isteri dari Pemohon sudah meninggal sejak tahun 2017;
 - Bahwa yang mengurus adik saksi Dwi Cahyuni Fajrianti adalah Pemohon dan ada juga orang yang khusus menjaga adik saksi tersebut ketika Pemohon bekerja;
 - Bahwa saksi juga sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah menikah sehingga tidak dapat menjada adik saksi tersebut;
 - Bahwa benar saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang bernama Agustin Ibrahim;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon Penetapan atas Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon agar Pemohon sebagai Wali/Pengampu terhadap anak Pemohon bernama Dwi Cahyuni Fajrianti untuk melakukan perbuatan hukum mengurus dana pensiun Alm. Nuzma Kombu yang adalah ibu dari Dwi Cahyuni Fajrianti;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohonan mengajukan permohonan wali/pengampu sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Kotamobagu, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim berpedoman pada Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Halaman 45 disebutkan bahwa *jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain: Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;*

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan keterangan saksi dikuatkan dengan petunjuk dalam bukti surat P-5, ternyata anak Pemohon yang hendak dimohonkan tersebut saat ini berdomisili di Dusun I, Desa Soputa, Kecamatan, Helumo, Kabupaten Bulaang Mongondow Selatan sebagaimana ketentuan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan *"Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan*



pengampuan”, dengan demikian Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemohon diatas memiliki keterkaitan dengan Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan *“setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya”*. Selanjutnya pada Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan pula bahwa *“setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap.”*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim perlu mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau tidak. Untuk itu, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, yang mana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, maka baik bukti surat kecuali bukti P-5 dan bukti P-6 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum (vide Pasal 1888 *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo* Pasal 172 R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*));

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Alm. Nuzma Kombu pada tanggal 15 November 1993;
- Bahwa antara Pemohon dan Alm. Nuzma Kombu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 1. Windi Novitasari, S.IP, lahir di Popodu 3 Maret 1994;
 2. Dwi Cahyuni Fajrianti, lahir di Kulon Progo 22 Juni 2004;
- Bahwa Alm. Nuzma Kombu telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2017;
- Bahwa Alm. Nuzma Kombu semasa hidupnya bekerja Pengawai Negeri Sipil (PNS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon selaku kepala keluarga bertanggung jawab mendidik, membesarkan dan merawat anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitim dalam surat permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan pemohon, namun petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya, maka oleh karenanya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 sampai dengan angka 5 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon memohon agar Hakim *menyatakan bahwa anak yang bernama Dwi Cahyuni Fajriyanti, Perempuan, belum kawin, umur 18 tahun, lahir di Kulon Progo pada tanggal 22 Juni 2004, adalah tidak cakap hukum*, maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, meskipun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya haruslah ditempatkan dibawah pengampuan. Fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi telah menjelaskan bahwa Dwi Cahyuni Fajrianti adalah anak dari Pemohon yang sudah berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun mengalami gangguan penglihatan, gangguan mendengar dan tidak bisa bicara. Bahkan Hakim telah mendengarkan keterangan saudara sedarah yakni kakak dari Dwi Cahyuni Fajrianti yang bernama Windi Novitasari, S.IP kemudian menerangkan bahwa sudah sejak berumur 3 (tiga) bulan Dwi Cahyuni Fajrianti sudah diketahui mengalami gangguan penglihatan, gangguan mendengar dan tidak bisa bicara. Selanjutnya Hakim berpendapat, oleh karena anak Pemohon Dwi Cahyuni Fajrianti mengalami gangguan penglihatan, gangguan mendengar dan tidak bisa bicara sehingga tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya sendiri sebagaimana mestinya tanpa adanya bantuan atau pertolongan dari orang lain maka Hakim menganggap anak Pemohon yang bernama Dwi Cahyuni Fajrianti sudah dalam keadaan tidak mampu bertindak secara hukum, dan oleh karena itu harus ditaruh dibawah pengampuan, dengan demikian petitum angka 2 ini patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN.Ktg



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon memohon agar Hakim menetapkan bahwa Pemohon SUNARYA, sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak yang bernama DWI CAHYUNI FAJRIYANTI, Perempuan, belum kawin, umur 18 tahun, lahir di Kulon Progo pada tanggal 22 Juni 2004, guna pengurusan dana pensiun atas nama Alm. Dra. NUZMA KOMBU dahulu adalah Pegawai Negeri Sipil dengan NIP/NPP 196508052008012010 pada PT TASPEN (Persero) melalui Bank yang ditunjuk, maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Dwi Cahyuni Fajrianti ditaruh dibawah pengampuan, maka dengan demikian diperlukan seseorang sebagai pengampunya dan sebagaimana ketentuan Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-7 yang mana dokumen-dokumen tersebut menuliskan dengan jelas bahwa Pemohon adalah ayah dari Dwi Cahyuni Fajrianti sedangkan ibunya Alm. Nuzma Kombu, sebagaimana pula diterangkan oleh para saksi dipersidangan yang salah satunya kakak dari Dwi Cahyuni Fajrianti yang kesemuanya menerangkan bahwa Dwi Cahyuni Fajrianti adalah anak dari Pemohon dan isterinya Alm. Nuzma Kombu, sehingga tidak ada keraguan di dalamnya bahwa Pemohon adalah keluarga sedarah dari Dwi Cahyuni Fajrianti. Oleh karena itu, Hakim menilai patut dan beralasan untuk mengangkat Pemohon sebagai wali/pengampu dari Dwi Cahyuni Fajrianti untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Dwi Cahyuni Fajrianti dalam permohonan a quo untuk pengurusan dana pensiun ibunya Bernama Alm. Nuzma Kombu, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 3 ini patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Pemohon memohon agar Hakim menetapkan KTP NIK:7111011705700001 dan Nomor Rekening Bank BRI 333101031570535 atas nama Pemohon SUNARYA digunakan untuk pengurusan dana pensiun pada PT TASPEN (Persero) dan bank yang ditunjuk atas nama Alm. Dra. NUZMA KOMBU dengan NIP/NPP 196508052008012010, maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 tersebut tidak termasuk kewenangan Pengadilan Negeri, sebagaimana disebutkan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Halaman 43 *Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*, selain itu oleh karena Pemohon petitum angka 3 telah dikabulkan, maka penggunaan KTP dan Nomor Rekening adalah kewenangan Pemohon sendiri sehingga tidak relevan apabila ditetapkan oleh Hakim dalam perkara *a quo*, oleh karenanya menurut Hakim petitum angka 4 permohonan Pemohon tidak berasalan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka perlu untuk dinyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama DWI CAHYUNI FAJRIYANTI, Perempuan, belum kawin, umur 18 tahun, lahir di Kulon Progo pada tanggal 22 Juni 2004, adalah tidak cakap hukum;
3. Menetapkan bahwa Pemohon SUNARYA, sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak yang bernama DWI CAHYUNI FAJRIYANTI, Perempuan, belum kawin, umur 18 tahun, lahir di Kulon Progo pada tanggal 22 Juni 2004, guna pengurusan dana pensiun atas nama Almh. Dra. NUZMA KOMBUS dahulu adalah Pegawai Negeri Sipil dengan NIP/NPP 196508052008012010 pada PT TASPEN (Persero) melalui Bank yang ditunjuk;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh Tommy Marly Mandagi, S.H., sebagai Hakim Tunggal diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Fadhli Makkah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Fadhli Makkah, S.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp. -
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)